



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

TINDAK PIDANA KHUSUS

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHUSNI BIN HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Pametung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Rw 03 Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

DAN :

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Jambi Nomor Register Perkara: PDM-10/SGT/04/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHUSNI Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkebunan” sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yakni melanggar Kesatu Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp. 57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) kembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021;
 - Dikembalikan kepada Saksi SUSY anak dari TONI LISMAN
 - 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG,

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



S.H.M.M.;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata,

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H, M.Kn.;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022.
- Dikembalikan kepada PT. FPIL melalui Saksi WILLY ANG Anak dari SANGKURIANG

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 6 Desember 2023 yang amar selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahunni bin Hamzah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah menduduki lahan perkebunan dan memanen Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) kembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021;
 - Dikembalikan kepada saksi Susy anak dari Toni Lim;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG, S.H.M.M.;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT.FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata, S.H, M.Kn.;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022;

Dikembalikan kepada Willy Ang anak dari Sangkuriang:

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Snt, Jo. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 dan pada tanggal 12 Desember 2023, baik Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Jambi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 2 Januari 2024 (sebagai berkas susulan ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat nomor 12/KPN.W5-U7/HK2.1/2024). Karena sebagai berkas susulan sehingga Memori Banding Terdakwa tidak dapat diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 19 Desember 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 20 Desember 2023 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 107 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun Terdakwa masih tetap berstatus sebagai tahanan kota;
2. Bahwa dengan berdasarkan kepada alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa perkara pidana tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah antara PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) dan masyarakat Desa Sumber Jaya, harus dicari akar permasalahannya yaitu melalui perkara perdata untuk menentukan, siapakah sebagai pemilik atas tanah yang dipersengketakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan; "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan, hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";
4. Bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat dan tidak terpenuhinya

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat clear and clean dalam proses penerbitan IUP-B dan HGU PT. FPIL, tidak memenuhi persyaratan usaha perkebunan sebagaimana diatur pada UUPA, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Pidana Putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor : 94/Pid.Sus/2023/PN Snt Tanggal 30 November 2023;
3. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, pada poin 4 tentang Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan huruf k yang berbunyi "Dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding, apabila terdakwa membuat memori banding" dan huruf l "Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum telah sepakat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Sengeti dalam putusannya Nomor : 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 06 Desember 2023, namun dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu mengajukan upaya hukum banding, maka kami Penuntut Umum juga turut mengajukan upaya hukum banding guna menjadi dasar untuk mengajukan kasasi, apabila nantinya kami berbeda pendapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi:

1. Menyatakan Terdakwa BAHUSNI Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkebunan” sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yakni melanggar Kesatu Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp. 57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021;

- Dikembalikan kepada Saksi SUSY anak dari TONI LISMAN
- 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG, S.H.M.M.;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022.

Dikembalikan kepada PT. FPIL melalui Saksi WILLY ANG Anak dari SANGKURIANG

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 6 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penahanan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dilakukan untuk mempercepat pemeriksaan perkara dan atau apabila Terdakwa patut diduga akan menghilangkan barang bukti maka akan dilakukan penahanan (vide pasal 22 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa jika Terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Demikian sebaliknya, apabila terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan akan dibebaskan, atau yang didakwakan perbuatan Terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, lalu nama baik Terdakwa akan direhabilitasi;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak melakukan penahanan di rumah tahanan Negara terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempunyai keyakinan, Terdakwa akan kooperatif menghadiri persidangan dan atau apabila Terdakwa patut diduga tidak akan menghilangkan barang bukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, alasan Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan terdakwa tidak ditahan, walaupun dipidana penjara, tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku tulang punggung keluarga, tidak menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jika pun demikian, alasan tersebut adalah alasan yang meringankan pidana, apabila terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu terhadap alasan banding tersebut, juga tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa hukum pertanahan berdasarkan Undang-Undang Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia, ditentukan antara barang berdiri diatas tanah, diatur oleh hukum yang berbeda;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



dengan dakwaan berbentuk kumulatif dengan kualifikasi pidana Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan Perkebunan dan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan pidana, Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua unsur dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusan juga menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menguasai lahan Perkebunan kelapa sawit PT. FPIL di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tahun 2022 dan sekaligus juga melakukan pemanenan buah kelapa sawitnya yang nilainya $350 \text{ ha} \times 1,5 \text{ Ton per ha} \times 3 \text{ Bulan} = 1.575 \text{ ton}$ x harga sawit kurang lebih Rp.3.000 per kg = Rp 4.725.000.000 (empat Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berkeyakinan menurut hukum, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika Terdakwa mendalilkan, sebagaian dari lahan Perkebunan kelapa sawit PT. FPIL yang berlokasi di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi yang luasnya lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) hektar, adalah milik dari masyarakat Desa Sumber Jaya, mengembalikannya bukan dengan cara yang Terdakwa lakukan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, melainkan harus melalui jalur hukum perdata. Selain dari pada itu, sebagaimana sudah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi uraian diatas, yang

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



sudah pasti, Pohon Kelapa Sawit, dimana Terdakwa melakukan pemanenan, tumbuh karena ditanam oleh PT. FPIL Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum pada umumnya dan secara khusus sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf a dan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, bersama-sama dengan saksi Sugiyono dan saksi Indra Budiman (berkas perkara terpisah), sehingga oleh karena itu ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti secara dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat, pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi dengan PT. FPIL yang berlokasi di Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi tidak akan selesai dengan cara hukum pidana, tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan, semikian juga yang menyatakan perkara pidana dapat ditunda, sampai sengketa kepemilikan dapat dipastikan, akan dikesampingkan, karena fakta dipersidangan tidak terbukti ada perkara perdata dan kasus Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan Penuntut Umum mengajukan banding, karena ada ketentuan pada instansi Kejaksaan, harus banding untuk kepentingan apabila akan mengajukan kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, karena alasan-alasan memori banding Penuntut Umum adalah standar operasional prosedur (SOP) pada instansi kejaksaan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selama ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa dinyatakan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dan harus diubah sekedar mengenai status penahanan dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 107 huruf a dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **BAHUSNI Bin HAMZAH** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHUSNI BIN HAMZAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah menduduki lahan perkebunan dan memanen Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



- 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp. 57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) kembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021;
- Dikembalikan kepada saksi Susy anak dari Toni Lim;
- 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG, S.H.M.M.;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022;

Dikembalikan kepada Willy Ang anak dari Sangkuriang:

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, pada Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Berton Sihotang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H. M.H., dan Sapta Diharja, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB



Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Misnawaty, S.H.,M.H

Berton Sihotang,S.H.,M.H.

TTD

Sapta Diharja, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Ahmades,S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)